

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat individu tidak dapat lepas dari kebutuhan hidup dan bantuan dari individu lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kehidupan bermasyarakat individu sebagai subyek hukum tidak akan pernah lepas dari aturan hukum yang ada secara umum antara individu dengan masyarakat maupun antara individu dengan individu lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya individu tidak hanya melakukan interaksi secara umum akan tetapi individu juga harus melakukan suatu perbuatan yang bersifat khusus seperti perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum dalam membentuk suatu perjanjian antara individu dengan individu lainnya atas dasar untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan dirinya maka individu tersebut akan mengikatkan dirinya dengan orang lain sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian yang telah dibuat tersebut akan memiliki kekuatan mengikat antara para pihak yang membuatnya selama perjanjian tersebut telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan keseluruhan syarat yang terdapat pada Pasal 1320 telah terpenuhi maka perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak menjadi mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang jelas bagi keduanya seperti yang tertera dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dengan demikian isi dari perjanjian tersebut harus dilakukan oleh setiap pihak yang membuatnya, pada umumnya perjanjian yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah berupa perjanjian pinjam-meminjam berupa barang atau uang.

Penulis memfokuskan objek perjanjian pinjam-meminjam berupa uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman/atau yang biasa disebut dengan kreditur kepada penerima pinjaman/atau yang biasa disebut dengan debitur dengan maksud untuk digunakan oleh debitur untuk digunakan seolah-olah barang miliknya dengan ketentuan bahwa pada waktu yang ditentukan uang yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada kreditur dengan jumlah yang sama atau yang telah diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Berdasarkan isi Pasal tersebut dapat terlihat bahwa debitur mendapatkan hak untuk menggunakan uang yang dipinjamkan oleh kreditur sebagaimana seperti miliknya dengan ketentuan bahwa sang penerima pinjaman juga berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh kreditur dengan jumlah yang sama atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam yang telah dibuat oleh dua belah pihak akan memunculkan suatu hubungan hukum atau yang disebut dengan perikatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pakar hukum seperti:

R.Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan yang menyatakan:

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum.”

H.Riduan Syahrani dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata menyatakan:

“Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan terbentuknya sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang terbentuk atas akibat perjanjian pinjam meminjam uang menimbulkan suatu situasi yang dimana pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya yang di sebut dengan *schuld* dan debitur juga

berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan harta kekayaannya yang di sebut dengan *haftung*. *Schuld* dan *Haftung* melekat pada debitur sebagai efek dari dibuatnya perjanjian pinjam meminjam uang.

Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa pakar hukum seperti :

R.Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan yang menyatakan:

“Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu *Schuld* dan *Haftung*. *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan *Haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut.”

H.Riduan Syahrani dalam bukunya Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata menyatakan:

“Kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi ini disebut *schuld*. Selain daripada *schuld*,debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut *haftung*, dan debitur mempunyai tuntutan atas kekayaan debitur tersebut.”

Berdasarkan keterangan dari para pakar hukum dapat diambil kesimpulan bahwa pihak debiturlah yang memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi kepada pihak kreditur, selama pemenuhan prestasi oleh debitur sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian maka perjanjian akan berjalan dengan mulus dan sesuai harapan namun seringkali debitur lalai dalam memenuhi prestasinya oleh karena itu kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam perihal gugatan wanprestasi.

Dalam hal seseorang mengajukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri, kreditur mengharapkan agar putusan hakim sesuai dengan keinginannya sampai dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap atau dapat dilaksanakan eksekusi. Namun Hukum Acara Perdata memungkinkan bagi

orang yang sudah dikalahkan atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri untuk naik banding, dan setelah itu bila salah satu pihak kembali merasa keberatan dapat dilanjutkan lagi dengan mengajukan permohonan kasasi. Pada azasnya putusan yang tidak dilaksanakan hingga menunggu sampai ada putusan dari Mahkamah Agung mengakibatkan proses hukumnya dapat berjalan bertahun-tahun.

Dalam sistem peradilan perdata sesuai dengan HIR (*Herzien Indische Reglement*) dikenal adanya lembaga sita jaminan, yang berguna bagi penggugat untuk melindungi kepentingannya agar objek gugatan tidak hilang atau dihilangkan sehingga gugatan tidak memiliki arti. Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari.

Dalam perundang-undangan ketentuan sita jaminan diantaranya diatur dalam Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement*/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) atau Pasal 261 *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya-upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri, (R.Bg : atau jika orang berhutang itu tinggal atau diam di luar pegangan “*magistraat*” di tempat kedudukan Pengadilan Negeri, ataupun jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat yang tersebut kemudian itu, bolehlah “*magistraat*” di tempat tinggal atas kediaman orang yang berhutang itu) dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu; selain dari pada itu

kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan.¹ Sita Jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan. Sebelum pengadilan menyatakan pihak mana yang bersalah berdasarkan putusan, pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta yang disengketakan untuk menjaga keutuhan hartanya. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali.² Hal ini untuk menghindari dampak yang dapat merugikan para pihak yang berperkara dan nantinya akan sukar untuk mengembalikannya kepada keadaan semula.

Tujuan utama diberlakukannya sita jaminan adalah agar debitur tidak memindahkan atau membebankan hartanya kepada pihak ketiga. Inilah salah satu tujuan sita jaminan. Menjaga keutuhan keberadaan harta terperkara atau harta kekayaan debitur selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dengan perintah penyitaan atas harta tergugat atau harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita³.

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm 64.

² M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag*, Bandung Pustaka, 1990, hlm 5

³ *Ibid*, hlm 8

Langkah–langkah yang dilakukan Majelis Hakim terhadap permohonan sita jaminan setelah adanya penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :⁴

1. Ketua Majelis membuat penetapan tentang permohonan sita jaminan dan hari persidangan perkara tersebut, dengan empat macam kemungkinan :
 - a. Mengabulkan permohonan sita sekaligus menetapkan hari sidang;
 - b. Menolak permohonan sita jaminan dan menetapkan hari sidang;
 - c. Mengabulkan permohonan sita jaminan dan menangguhkan hari sidang;
 - d. Permohonan sita jaminan, menetapkan hari sidang perkara tersebut dan menangguhkan.
2. Apabila Majelis Hakim memilih membuat penetapan yang keempat, yaitu menetapkan hari sidang dan menangguhkan tentang permohonan sita jaminan jurusita pengganti memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan hari serta tanggal persidangan tersebut, sebelum memeriksa pokok perkara dengan persidangan insidentil, Majelis Hakim memeriksa mengenai permohonan sita jaminan tentang kebenaran dalil Permohonan mengenai sita jaminan, apabila dalil permohonan mengenai Adanya persangkaan yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindah tangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan Penggugat. Selanjutnya Ketua Majelis membuat penetapan yang berisikan pengabulan tentang permohonan sita jaminan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah dengan didampingi dua orang saksi untuk meletakkan sita terhadap barang/objek yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan.

⁴ <http://pn-tabanan.go.id/permohonan-sita-jaminan/> diakses tanggal 16 November 2016 pukul 10.48 WIB

Hal-hal yang penting diperhatikan oleh para hakim dalam penanganan sita jaminan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu :

- a. Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
- b. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
- c. Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan si tersita;
- d. Perhatikan ketentuan Pasal 198 dan 199 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/213 dan 214 RBg.

Setelah memperoleh perintah dari Ketua Majelis agar meletakkan sita terhadap objek yang dimohonkan diletakkan sita jaminan. Jurusita atau wakilnya yang sah, perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan pada kasir/jurnal keuangan perkara, apakah panjar biaya perkara telah mencukupi untuk kepentingan/keperluan proses perkara tersebut, jika belum cukup maka sesuai dengan prosedur kepada Penggugat diminta agar menambah panjar biaya perkara, adapun rincian biaya pelaksanaan sita jaminan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - 2) Biaya Materai;
 - 3) Biaya Pelaksanaan, meliputi:
 - a. Biaya Transportasi;
 - b. Upah Saksi;
 - c. Biaya Pengamanan.

- b. Merencanakan/menetapkan tentang hari dan tanggal pelaksanaan sita dimaksud, membuat surat yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan sita jaminan antara lain:
- 1) Pemberitahuan kepada para pihak agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di tempat/lokasi objek yang akan diletakkan sita jaminan;
 - 2) Permohonan pengamanan ke pada Kepolisian (POLSEK) setempat (jika dianggap perlu);
 - 3) Serta surat-surat lain yang diajukan kepada Pejabat terkait seperti Kepala Kelurahan /Kepala Desa, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lain-lain.
- c. Membuat/melakukan pengecekan persiapan yang menyangkut sarana dan prasarana ketika akan melaksanakan tugas penyitaan seperti:
- 1) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan;
 - 2) Menyiapkan berita acara sita jaminan, jika objek yang akan disita berupa benda yang tidak bergerak dan belum disertifikatkan, maka diperlukan pula petugas yang profesional dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tentang luas objek tersebut, serta hal-hal lain yang diperlukan.
- d. Proses pelaksanaan sita jaminan harus dilakukan di lokasi objek yang disita (tidak boleh hanya dilakukan di Kantor Kelurahan atau Pengadilan saja).⁵

⁵ <http://pn-tabanan.go.id/permohonan-sita-jaminan/> diakses tanggal 16 November 2016 pukul 10.48 WIB

Pada aturan diatas tertera bahwa apabila melibatkan objek sita jaminan yang berupa benda tidak bergerak maka jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 198–199 *Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR)*. Pada kenyataannya terjadi suatu peristiwa dimana jurusita Pengadilan Negeri yang melakukan penyitaan tidak mendaftarkan/atau menyerahkan salinan asli dari berita acara penyitaan kepada badan pertanahan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Terhadap Benda Milik Debitur Atas Tidak Didaftarkannya Sita Jaminan Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap benda milik debitur yang tidak didaftarkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung?
2. Akibat hukum apa yang timbul terhadap benda milik debitur atas tidak didaftarkannya sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung?
3. Masalah apa yang timbul dan bagaimana solusinya atas tidak didaftarkannya sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung terhadap benda milik debitur?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan atas peristiwa tidak didaftarkannya sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang muncul terhadap benda milik debitur atas tidak didaftarkannya sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji masalah yang timbul atas tidak didaftarkannya sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sita jaminan dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk mencoba mengembangkan teori yang pernah diperoleh dimasa perkuliahan dengan fakta-fakta yang ada didalam praktek peradilan perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberi pengetahuan tentang penggunaan lembaga sita jaminan didalam menjamin agar barang-barang yang menjadi objek sengketa tidak dijual atau dialihkan hak-haknya pada pihak lain semasa persidangan. Oleh

karena pemakaian lembaga sita jaminan merupakan sesuatu tindakan eksepsional bagi hakim, karena dengan dijatuhkannya sita jaminan maka secara psikologis akan berdampak pada diri tergugat.

Selain itu penulis juga berharap dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan sita jaminan sesuai aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Hukum. Oleh karena itu maka pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa penegakan hukum di negara Indonesia dapat berdiri tegak dan menjunjung kepada keadilan. Kepastian atas keadilan bagi rakyat Indonesia tercantum pada Pancasila pada sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah wajib untuk menjamin keadilan sosial dari bidang hukum.

Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila, maka terciptalah keadilan komulatif.⁶ Dalam menciptakan suatu hubungan timbal balik yang harmonis di antara warga negara, maka negara berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya dalam bidang hukum. Dalam tujuan untuk menegakan hukum dan keadilan negara membentuk lembaga Peradilan, hal tersebut tercantum pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Kaelan, M.S., *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 83.

Adapun isi dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Melihat dari isi Pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa negara menegakan hukum dan keadilan dengan melalui lembaga peradilan nya dengan tujuan memberikan hak kepastian hukum yang harus didapatkan oleh rakyatnya seperti tercantum dalam Pasal 28D ayat(1) Undang-Undang dasar 1945.

Adapun isi dari Pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 ialah “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya ada warga negara yang tidak dapat mendapatkan kepastian hukum atas apa yang telah menjadi haknya meskipun telah melalui tahapan upaya hukum di peradilan umum.

Hal ini terjadi pada seorang kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang atas dasar perjanjian tersebut terciptalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur. kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi ini disebut *schuld*. Selain daripada *schuld*, debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya yang di sebut *haftung*.⁷

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 199.

Asas bahwa kekayaan debitur dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya tercantum pada Pasal 1131BW.⁸ Yang menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demi untuk menjamin pelunasan atas hutang yang dimiliki oleh debitur maka setiap barang yang dimiliki pada saat ini maupun yang akan dimiliki di kemudian hari oleh debitur menjadi jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya. Jaminan tersebut dapat menjadi barang pelunasan atas hutang debitur apabila debitur telah dinyatakan tidak mampu untuk membayar hutangnya atau telah dinyatakan ingkar janji atau lalai dalam pemenuhan prestasi yang disebut dengan *wanprestasi*.

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.⁹

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan *wanprestasi* (kelalaian).¹⁰

⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Barding, Bandung, 1999, hlm. 7

⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm. 218.

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal Debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi.¹¹

Dalam hal penuntutan atas pemenuhan prestasi dari debitur maka kreditur sebagai pihak yang dirugikan maka kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap debitur ke Pengadilan Negeri.

Dalam suatu gugatan ada seorang dengan atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.¹²

Dalam hal seseorang mengajukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri, kreditur mengharapkan agar putusan hakim sesuai dengan keinginannya sampai dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap atau dapat dilaksanakan eksekusi. Namun Hukum Acara Perdata memungkinkan bagi orang yang sudah dikalahkan atau keberatan terhadap putusan Pengadilan

¹¹ R. Setiawan, *Op., Cit*, hlm 18.

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 10.

Negeri untuk naik banding, dan setelah itu bila salah satu pihak kembali merasa keberatan dapat dilanjutkan lagi dengan mengajukan permohonan kasasi. Pada azasnya putusan yang tidak dilaksanakan hingga menunggu sampai ada putusan dari Mahkamah Agung mengakibatkan proses hukumnya dapat berjalan bertahun-tahun. Apabila tidak dikenal adanya lembaga sita jaminan, bagi penggugat yang telah dimenangkan perkaranya pada akhirnya merupakan pihak yang kalah, karena selama proses berlangsung ia telah mengeluarkan banyak biaya perkara, sedangkan apa yang menjadi tujuannya tidak mendapatkan hasil, bahkan sampai biaya perkara yang ia telah keluarkan selama ini juga tidak dapat diganti.¹³

Dalam sistem peradilan perdata sesuai dengan HIR (*Herzien Indische Reglement*) dikenal adanya lembaga sita jaminan, yang berguna bagi penggugat untuk melindungi kepentingannya agar objek gugatan tidak hilang atau di hilangkan sehingga gugatan tidak memiliki arti. Kreditur yang telah dimenangkan perkaranya pada akhirnya merupakan pihak yang “kalah”, karena selama proses berlangsung ia telah mengeluarkan banyak biaya perkara, sedangkan apa yang menjadi tujuan tidak mendapatkan hasil, bahkan sampai biaya perkara yang ia telah keluarkan selama ini, juga tidak dapat diganti.¹⁴

Hukum Acara Perdata mengenal adanya lembaga sita jaminan yang mencoba mengurangi masalah tersebut. Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama

¹³ Sutantio, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 97-98.

proses berperkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada orang lain.¹⁵

Dalam perundang-undangan ketentuan sita jaminan diantaranya diatur dalam Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen* Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) atau Pasal 261 *Rechtsreglement Buitengewesten* R.Bg¹⁶ Sita Jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan. Sebelum pengadilan menyatakan pihak mana yang bersalah berdasarkan putusan, pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta yang disengketakan untuk menjaga keutuhan hartanya. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang sangat eksepsional.

Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali.¹⁷

Hal ini untuk menghindari dampak yang dapat merugikan para pihak yang berperkara dan nantinya akan sukar untuk mengembalikannya kepada keadaan semula. Tujuan utama diberlakukannya sita jaminan adalah agar ergugat tidak memindahkan atau membebankan hartanya kepada pihak ketiga. Inilah salah satu tujuan sita jaminan. Menjaga keutuhan keberadaan harta terpekara atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum

¹⁵*Ibid.*, hlm 98.

¹⁶*Ibid.*, hlm 97-98.

¹⁷*Ibid.*

yang tetap. Dengan perintah penyitaan atas harta tergugat atau harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita.¹⁸

Harapan dan usaha penggugat untuk mendapatkan haknya dengan melalui gugatan, banding, sampai dengan kasasi yang memakan waktu sampai dengan 2 tahun lamanya dan biaya yang tidak sedikit berakhir dengan tanpa hasil karena sita jaminan yang di mohonkan oleh penggugat ternyata tidak di daftarkan oleh juru sita pengadilan negeri Bandung. Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa peristiwa ini perlu dituangkan ke dalam suatu kajian hukum berupa penulisan karya ilmiah untuk mengkaji akibat dari permasalahan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu :

Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁹

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang duduk perkara, sehingga mampu menjelaskan seperti apa akibat hukum yang timbul atas peristiwa tersebut dan bagaimana masalah yang timbul terhadap benda milik debitur.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 97-98.

¹⁹ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara Yuridis-Normatif, yaitu :Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas,²⁰

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu: Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat²¹. Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan debitur dan sita jaminan, bagaimana aturan hukumnya mengenai sita jaminan atas kebendaan debitur, sehingga data yang diperoleh ialah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

²⁰ *Ibid.*, hlm 97-98.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :²²

- a) Buku-buku mengenai hukum acara perdata, perhutangan, jaminan, dan sita jaminan
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana yang mengenai hukum acara perdata, jaminan dan sita jaminan
- c) Hasil-hasil penelitian mengenai hukum acara jaminan, dan sita jaminan
- d) Putusan Pengadilan mengenai sita jaminan

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu:

Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu :

Suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.²⁴ Data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan nara sumber yang berpengalaman dalam bidangnya.

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 53.

²³ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁴ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif (penggabungan data) yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, dan data primer yang kemudian diolah, dikaji dan dicari keterkaitannya antara hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan peneliti. Dengan diawali menginventarisasikan data-data kepustakaan yang telah terkumpul yang selanjutnya akan dihubungkan dengan data-data yang didapatkan dari lapangan sehingga dapat menjadi sumber dari penulisan hukum ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini sarana yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah buku catatan yang berisikan data yang dikutip dari sumber data sekunder yang ditemukan dalam penelitian kepustakaan. Sedangkan untuk wawancara, penulis menggunakan form pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sehingga hasil dari wawancara sesuai dengan apa yang penulis butuhkan.

6. Analisis Data

Analisis yang diterapkan sama dengan metode pendekatan yang berupa yuridis-kualitatif. Secara yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum serta hukum positif. Data sekunder di analisis yang kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat dipahami dengan mudah, sedangkan secara kualitatif merupakan hasil data dari hasil penelitian baik kepustakaan maupun lapangan disusun dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

7. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul: AKIBAT HUKUM TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR
 ATAS TIDAK DIDAFTARKANNYA SITA JAMINAN OLEH
 JURU SITA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Nama: GREYNALDI IKHWANSYAH ZEN

No. Pokok Mahasiswa : 131000113

No. SK Bimbingan :233/Unpas.FH.D/Q/XQ/2016

Dosen Pembimbing : Deden Sumantry, S.H., M.H.

No	Kegiatan	Bulan					
		November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret	April
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

8. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini akan dilaksanakan di lokasi yang meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung.
Jalan R.E.Martadinata Nomor 74 Bandung.